

Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Sektor Properti dan *Real Estate* Periode 2020-2024)

¹Mervina Ardianti Saputri , ²Indra Iman Sumantri

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang,
Jl. Surya Kencana, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15417

E-mail: ¹mervinaardianti24@gmail.com , ²imansumantri.indra@unpam.ac.id

Abstract - This research aims to determine the effect of capital intensity, sales growth, and firm size on tax avoidance. The type of research used is quantitative research with secondary data obtained from www.idx.co.id. The population in this research is companies in the property and real estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. The sample used in this study consists of 15 companies with an observation period of 5 years spanning 2020–2024, resulting in a total of 75 observations. The analyses employed include descriptive statistics and panel data regression analysis, using the Eviews version 12. The results show that, simultaneously, capital intensity, sales growth, and firm size influence tax avoidance. Partially, capital intensity influences tax avoidance, sales growth does not influence tax avoidance, and firm size influences tax avoidance.

Keywords: Capital Intensity, Sales Growth, Firm Size, tax avoidance

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020–2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun pada rentang waktu 2020–2024, sehingga diperoleh sebanyak 75 data observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel, dengan alat bantu program Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam pembiayaan negara yang menyumbang porsi terbesar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahunnya. Menurut Khotimah & Tsani (2025) Besar kecilnya penerimaan pajak yang berhasil dihimpun pemerintah dihitung dari rasio pajak (*tax ratio*), yaitu presentase antara realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, semakin luas pula ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai belanja publik, subsidi, dan pembangunan infrastruktur tanpa harus bergantung pada pembiayaan utang.

Menurut Wijaya et al. (2025) estimasi rata-rata rasio pajak optimal adalah sekitar 15-20% untuk negara negara berpendapatan rendah dan menengah dari PDB, agar pemerintah mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Namun, Kondisi rasio pajak Indonesia dalam kurun waktu 2020-2025 justru memperlihatkan tren

yang fluktuatif dan konsisten berada jauh di bawah standar ideal tersebut. Data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik mencatat pergerakannya sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1:

Tabel 1. Perkembangan Rasio Pajak (Indonesia Tahun 2020–2025)

Tahun	Rasio Pajak	Keterangan
2020	8,33%	Terendah akibat kontraksi PDB, pelemahan perdagangan internasional, penurunan investasi dan Covid-19
2021	9,11%	Menunjukkan tanda pemulihan ekonomi indonesia
2022	10,39%	Naik signifikan, didorong reformasi UU HPP dan <i>commodity boom</i>
2023	10,21%	Sedikit turun dari 2022, namun tetap stabil di atas 10%
2024	10,08%	Realisasi resmi, sedikit di bawah target awal 10,12%
2025	9,31%	Turun tajam: penerimaan pajak terkontraksi 0,7% di tengah kenaikan PDB nominal 7,6%

Sumber: diolah Oleh peneliti dari *Ekonomi*, (2025) & *Bisnis.com*, (2026)

Angka-angka dalam tabel diatas merupakan rasio pajak (*tax ratio*), yaitu perbandingan antara total penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan negara dalam satu tahun dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) nominal pada tahun yang sama, biasanya dinyatakan dalam persen (penerimaan pajak dibagi PDB, dikali 100%). Sebagai contoh, rasio pajak 2020 sebesar 8,33% dihitung dari total penerimaan pajak dibagi PDB nominal tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp15.434,2 triliun. Pola perhitungan yang sama juga berlaku pada tahun-tahun dengan rasio pajak rendah lainnya, tahun 2021 yang tercatat sebesar 9,11% dari PDB nominal Rp16.970,8 triliun akibat perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, dan tahun 2025 juga mengalami penurunan menjadi 9,31% meski PDB nominal justru tumbuh menjadi Rp23.821,1 triliun menunjukkan bahwa persoalan rendahnya rasio pajak Indonesia bukan sekadar akibat siklus ekonomi jangka pendek, melainkan mencerminkan tantangan struktural dalam sistem perpajakan nasional yang telah berlangsung lama (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2026).

Rendahnya capaian tersebut mendorong pemerintah menutup celah kepatuhan melalui reformasi mendasar pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menggantikan dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan menghadirkan revisi tarif Pajak Penghasilan Badan, perluasan objek pajak, serta penguatan mekanisme pelaporan berbasis teknologi informasi. Menurut Wahyuningtias et al. (2025) Meskipun kerangka regulasi kini lebih komprehensif, penguatan tersebut belum mendongkrak rasio pajak secara signifikan, karena wajib pajak masih memiliki ruang untuk memanfaatkan area abu-abu (*grey area*) dalam ketentuan yang berlaku sebagai strategi legal untuk menekan beban pajak.

Ruang abu-abu dalam regulasi perpajakan menjadi celah yang memungkinkan praktik penghindaran pajak, yaitu tindakan legal untuk menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan, yang hingga kini masih menjadi kendala utama optimalisasi penerimaan pajak nasional dan legal dijalankan sebagai strategi korporasi memanfaatkan celah undang-undang perpajakan Irawati (2025). Persoalan ini menarik perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pada sektor dengan struktur

keuangan kompleks seperti properti dan *real estate*, mengingat besarnya peran sektor tersebut dalam menopang perekonomian nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran pajak

Menurut penelitian Widya & Astriani (2025) Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar ketentuan hukum secara langsung. Praktik ini dimungkinkan dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut mekanisme *self-assessment* sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam jurnal (Bunga, 2025) yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan internal wajib pajak tanpa keterlibatan langsung otoritas pajak pada tahap awal

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Fajriah, (2024)

Intensitas Modal

Intensitas modal menurut Setiawan, (2025) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar porsi kekayaan perusahaan yang tertanam dalam bentuk aset tetap, dihitung dengan membandingkan nilai aset tetap terhadap keseluruhan total aset yang dimiliki. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber daya fisik berjangka panjang seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan produksi sebagai tumpuan utama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Safna et al., (2025)

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan menurut Saprianto & Anggraini (2024) merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan volume penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Variabel ini memiliki peran penting dalam menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi persaingan bisnis. Melalui pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai proyeksi laba yang akan diperoleh, sekaligus mengevaluasi apakah kinerja perusahaan mengalami perkembangan atau justru menghadapi penurunan. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan menjadi salah satu ukuran fundamental dalam menilai kesehatan finansial perusahaan.

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu}}{\text{Penjualan Tahun Lalu}}$$

Sumber: Prayogo, (2024)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Violeta & Badjuri (2023) merupakan indikator yang mencerminkan skala suatu entitas komersial, yang diukur secara operasional melalui total aset yang tercatat dalam neraca perusahaan. Semakin tinggi nilai total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar perusahaan tersebut. Konsep ukuran perusahaan dapat diwakili oleh dua indikator utama, yaitu total aset dan volume penjualan. Nilai aset yang

tinggi menunjukkan jumlah modal yang diinvestasikan dalam operasional perusahaan, sementara volume penjualan yang tinggi menunjukkan volume arus kas Perusahaan.

$$Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)$$

Sumber: Rahayu & Dwiarti, (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan filsafat positivisme, di mana realitas dipandang dapat diamati, diukur, dan diklasifikasikan secara jelas dengan hubungan sebab-akibat yang teratur. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019), metode kuantitatif berfokus pada data konkret dengan pendekatan deduktif dimulai dari teori, dirumuskan hipotesis, lalu diuji melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang bersifat statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Sampel yang dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih terarah dan mencerminkan karakteristik populasi yang menjadi fokus kajian.

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan *Real Estate* yang telah terdaftar pada di *Indonesian Stock Exchange (IDX)* Tahun 2020-2024. Setelah dilakukan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) IDX periode 2020-2024.
2. Perusahaan sektor properti & *real estate* yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama masa periode 2020-2024
3. Perusahaan sektor properti & *real estate* yang menggunakan mata uang rupiah.
4. Perusahaan sektor properti & *real estate* yang menghasilkan laba selama 5 tahun berturut-turut selama masa periode 2020-2024 .

Metode analisis data adalah pengolahan sebuah data menjadi informasi berbentuk data yang menjadi mudah untuk dipahami dan menjawab permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* dan *Eviews 12*. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahap: (1) analisis *deskriptif*, untuk menggambarkan karakteristik data sampel (2) uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, *multikolinieritas*, *autokorelasi*, dan *heteroskedastisitas*, (3) uji hipotesis, menggunakan regresi data panel dan *koefisien determinasi* (R^2) Adapun uraian masing-masing teknik analisis adalah sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis *Statistik deskriptif* menurut Saprianto & Anggraini (2024) digunakan untuk menguraikan secara lebih mendalam gambaran karakteristik sampel yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi nilai minimum dan

maksimum yang menunjukkan rentang data, nilai rata-rata (*mean*) yang mencerminkan kecenderungan sentral data, serta standar *deviasi* yang menggambarkan tingkat penyebaran atau *variabilitas* data dari masing-masing variabel yang diteliti.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 06/21/26 Time: 06:25 Sample: 2020 2024				
	ETR	CIR	SG	LN
Mean	0.079445	0.466343	0.211825	29.73948
Median	0.027642	0.471897	0.127367	30.13247
Maximum	0.457319	0.884562	1.569612	31.96206
Minimum	0.000492	0.091557	-0.452046	27.01161
Std. Dev.	0.111162	0.187511	0.405118	1.520915
Skewness	1.947677	0.153771	1.299503	-0.541820
Kurtosis	6.224474	2.436432	4.929789	2.060080
Jarque-Bera	79.90942	1.288094	32.74660	6.430395
Probability	0.000000	0.525163	0.000000	0.040147
Sum	5.958364	34.97572	15.88687	2230.461
Sum Sq. Dev.	0.914418	2.601860	12.14490	171.1756
Observations	75	75	75	75

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Penghindaran Pajak

Tabel hasil penelitian diatas uji *Statistik deskriptif* memperlihatkan variabel Penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0.000492 yang terdapat pada perusahaan Metropolitan Land Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0.457319 yang terdapat pada perusahaan Diamond Citra Propertindo Tbk pada tahun 2022, nilai rata-rata sebesar 0.079445 dan nilai standar deviasi sebesar 0.111162.

Intensitas Modal

Tabel hasil penelitian diatas uji *Statistik deskriptif* memperlihatkan variabel Intensitas Modal (CIR) memiliki nilai minimum sebesar 0.09557 yang terdapat pada perusahaan Diamond Citra Propertindo Tbk pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 0.884562 yang terdapat pada perusahaan Metropolitan Kentjana Tbk. pada tahun 2020, nilai rata-rata sebesar 0.466343 dan nilai standar deviasi sebesar 0.187511.

Pertumbuhan Penjualan

Tabel hasil penelitian diatas uji *Statistik deskriptif* memperlihatkan variabel Pertumbuhan Penjualan (SG) memiliki nilai minimum sebesar -0.452046 yang terdapat pada perusahaan Puradelta Lestari Tbk. pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 1.569612 yang terdapat pada perusahaan Diamond Citra Propertindo Tbk pada tahun 2024, nilai rata-rata sebesar 0.211825 dan nilai standar deviasi sebesar 0.405118.

Ukuran Perusahaan

Tabel hasil penelitian diatas uji *Statistik deskriptif* memperlihatkan variabel Ukuran Perusahaan (LN) memiliki nilai minimum sebesar 27.01161 yang terdapat pada perusahaan Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. Pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 31.96206 yang terdapat pada perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Pada tahun 2024, nilai rata-rata sebesar 29.739448 dan nilai standar deviasi sebesar 1.520915.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: MODEL_FEM Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.782851	(14,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	129.385834	14	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel hasil penelitian uji chow diatas, diperoleh nilai *Prob. Cross-section F* sebesar 0,0000. Karena nilai *Probabilitas* $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan Kesimpulan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: MODEL_REM Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.014215	3	0.0714

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel hasil penelitian uji hausman diatas diperoleh nilai *Probabilitas* sebesar 0,0714 yang lebih besar dari tingkat *signifikansi* 0,05. Sebagai hasilnya H_0 diterima, sehingga model yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini ialah *Random Effect Model (REM)*

Uji lagrange Multiplier

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	65.95597 (0.0000)	0.596432 (0.4399)	66.55241 (0.0000)
Honda	8.121328 (0.0000)	-0.772290 (0.7800)	5.196555 (0.0000)
King-Wu	8.121328 (0.0000)	-0.772290 (0.7800)	3.147335 (0.0008)
Standardized Honda	9.436438	-0.523276	2.850666

	(0.0000)	(0.6996)	(0.0022)
Standardized King-Wu	9.436438 (0.0000)	-0.523276 (0.6996)	0.896276 (0.1851)
Gourieroux, et al.	--	--	65.95597 (0.0000)

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel hasil penelitian uji *Lagrange Multiplier (LM)* diatas dengan metode *Breusch Pagan* menunjukkan nilai probabilitas *cross section* sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak, yang berarti model *Random Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *Common Effect* dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ETR	1.037431	0.479774	2.162334	0.0340
CIR	0.204404	0.067967	3.007393	0.0036
SG	-0.038266	0.023429	-1.633267	0.1068
LN	-0.035145	0.016159	-2.174911	0.0330

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

1. Angka konstanta sebesar 1,037431 yang bertanda positif menunjukkan bahwa apabila ketiga variabel independen, yaitu Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan, berada dalam kondisi *konstan* atau tidak mengalami perubahan, maka besaran Penghindaran Pajak yang dihasilkan adalah sebesar 1,037431 satuan.
2. Variabel intensitas modal memiliki *koefisien regresi* sebesar 0,204404 dengan arah positif, yang bermakna bahwa setiap kenaikan Intensitas Modal sebesar 1% dengan asumsi variabel lain tetap konstan, akan mendorong peningkatan aktivitas Penghindaran Pajak perusahaan sebesar 0,204404 satuan.
3. Variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki *koefisien regresi* sebesar 0,038266 dengan arah negatif, yang bermakna bahwa setiap kenaikan Pertumbuhan Penjualan sebesar 1% dengan asumsi variabel lain tetap konstan, akan diikuti oleh penurunan aktivitas Penghindaran Pajak perusahaan sebesar 0,038266 satuan.
4. Variabel ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,035145 dengan arah negatif, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1% dengan variabel lain diasumsikan tetap, akan diikuti oleh penurunan aktivitas Penghindaran Pajak perusahaan sebesar 0,035145 satuan.

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

Root MSE	0.049406	R-squared	0.165911
Mean dependent var	0.018207	Adjusted R-squared	0.130668
S.D. dependent var	0.054462	S.E. of regression	0.050779
Sum squared resid	0.183075	F-statistic	4.707598
Durbin-Watson stat	1.561507	Prob(F-statistic)	0.004704

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel diatas memperlihatkan hasil Uji F dengan perolehan nilai F hitung sebesar 4,707598 dan tingkat probabilitas sebesar 0,004704. Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,73 pada taraf signifikansi 5%, dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 71$. Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,707598 melampaui F tabel sebesar 2,73, sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,004704 tercatat lebih rendah dari 0,05.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 8. Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ETR	1.037431	0.479774	2.162334	0.0340
CIR	0.204404	0.067967	3.007393	0.0036
SG	-0.038266	0.023429	-1.633267	0.1068
LN	-0.035145	0.016159	-2.174911	0.0330

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

1. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak
Pada tabel 4.20, hasil uji t menunjukkan variabel Intensitas Modal memperoleh nilai koefisien 0,204404, t hitung 3,007393, dan probabilitas 0,0036. Perbandingan dengan t tabel sebesar 1,994 menunjukkan bahwa t hitung melampaui t tabel, sedangkan nilai probabilitas 0,0036 tercatat di bawah ambang batas 0,05, sehingga H2 diterima. Koefisien yang bertanda positif mengindikasikan adanya hubungan searah antara Intensitas Modal dengan Penghindaran Pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, di mana peningkatan Intensitas Modal akan diikuti oleh meningkatnya tingkat Penghindaran Pajak perusahaan.
2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.
Pada tabel 4.20, hasil uji t menunjukkan variabel Pertumbuhan Penjualan memperoleh nilai koefisien -0,038266, t hitung -1,633267, dan probabilitas 0,1068. Perbandingan dengan t tabel sebesar 1,994 menunjukkan bahwa nilai absolut t hitung lebih kecil dari t tabel, sedangkan nilai probabilitas 0,1068 tercatat di atas ambang batas 0,05, sehingga H3 ditolak. Sekalipun koefisiennya bertanda negatif, arah hubungan tersebut tidak dapat dijadikan acuan kesimpulan karena hasil pengujian tidak signifikan, sehingga Pertumbuhan Penjualan disimpulkan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, di mana naik atau turunnya penjualan tidak serta merta memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan Penghindaran Pajak.
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
Pada tabel 4.20, hasil uji t menunjukkan variabel Ukuran Perusahaan memperoleh nilai koefisien sebesar -0,035145, dengan t hitung sebesar -2,174911 dan nilai probabilitas sebesar 0,0330. Perbandingan dengan t tabel sebesar 1,994 menunjukkan bahwa nilai absolut t hitung melampaui t tabel, sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,0330 tercatat di bawah ambang batas 0,05, sehingga H4 dinyatakan diterima. Koefisien yang bertanda negatif mengindikasikan adanya hubungan berlawanan arah antara Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, di mana semakin besar skala suatu perusahaan, semakin rendah kecenderungannya dalam melakukan Penghindaran Pajak.

Uji Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Root MSE	0.049406	R-squared	0.165911
Mean dependent var	0.018207	Adjusted R-squared	0.130668
S.D. dependent var	0.054462	S.E. of regression	0.050779
Sum squared resid	0.183075	F-statistic	4.707598
Durbin-Watson stat	1.561507	Prob(F-statistic)	0.004704

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Pengujian koefisien determinasi menunjukkan perolehan nilai *R-squared* sebesar 0,165911 serta Adjusted *R-squared* sebesar 0,130668. Temuan ini mengungkapkan bahwa Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan secara simultan hanya mampu menerangkan 13,07% dari variasi Penghindaran Pajak, sedangkan sisanya sebesar 86,93% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian. Kecilnya nilai *Adjusted R-squared* ini menjadi indikasi bahwa ketiga variabel bebas tersebut memiliki daya jelas yang terbatas terhadap Penghindaran Pajak, sehingga mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan variabel tambahan pada penelitian selanjutnya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak

Hasil analisis regresi data panel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai *F* hitung yang melampaui *F* tabel, yaitu $4,707598 > 3,59$, disertai nilai probabilitas sebesar 0,004704 yang berada di bawah taraf signifikansi 5% ($0,004704 < 0,05$), sehingga *H1* dinyatakan diterima. Adapun nilai Adjusted *R-squared* untuk pengaruh simultan ketiga variabel tersebut terhadap Penghindaran Pajak tercatat sebesar 0,130668, yang mengindikasikan tingkat korelasi yang masih tergolong lemah. Angka ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut hanya mampu menjelaskan 13,07% variasi Penghindaran Pajak, sedangkan 86,93% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar cakupan penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang sejalan dengan hasil kajian Marta & Nofryanti (2023) dan Lestari (2024) bahwa, Secara simultan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terbukti memengaruhi praktik Penghindaran Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pada ketiga variabel tersebut turut membentuk kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, karena pajak dianggap sebagai beban yang berpotensi menggerus laba perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui strategi yang tetap berada dalam batas-batas legal. Temuan pada studi ini juga dapat dijadikan acuan bagi otoritas pemerintah guna mendeteksi potensi penghindaran pajak, dengan menjadikan Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan sebagai indikator pengawasan guna mendorong kepatuhan perpajakan perusahaan secara lebih efektif.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran pajak

Pengujian regresi dalam penelitian ini membuktikan bahwa Intensitas Modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dengan perolehan t hitung sebesar 3,007393 yang melebihi t tabel sebesar 1,994, serta nilai probabilitas sebesar 0,0036 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Temuan ini konsisten dengan arah hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian.

Hasil kajian ini sejalan dengan temuan pada penelitian Widianatono (2024) dan F. R. Ibrahim & Suroso (2025) yang membuktikan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penggunaan modal dalam bentuk aktiva tetap menghasilkan beban penyusutan yang berfungsi sebagai biaya pengurang laba sebelum pajak, sehingga membantu menekan kewajiban pajak perusahaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa aset tetap yang tinggi memberikan kesempatan lebih besar bagi perusahaan untuk menggunakan beban penyusutan sebagai *tax shield* untuk mengurangi beban fiskal. Dengan kata lain, intensitas modal tidak hanya menggambarkan kapasitas investasi perusahaan, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pajak legal yang mendukung efisiensi fiskal serta memperkuat posisi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Penjualan memperoleh nilai t hitung sebesar -1,633267 dengan probabilitas sebesar 0,1068, yang berada di atas 0,05. Apabila dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,994, nilai absolut t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel, sehingga H_3 dinyatakan ditolak, yang berarti Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan dugaan hipotesis penelitian yang semula menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil kajian ini mendukung temuan Tasya et al. (2023) dan Saprianto & Anggraini (2024) yang menunjukkan kondisi jika semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan yang diiringi melalui peningkatan efisiensi operasional, perusahaan mampu meraih laba yang lebih tinggi tanpa harus mengandalkan strategi penghindaran pajak. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa semakin baik kinerja pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, semakin rendah pula kecenderungannya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain hal tersebut, penjualan yang berada pada level tinggi juga berperan dalam menjaga stabilitas maupun mendorong peningkatan penjualan pada periode berikutnya, sekaligus membangun citra positif di mata publik melalui konsistensi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan memperoleh nilai t hitung sebesar -2,174911 dengan probabilitas sebesar 0,0330, yang berada di bawah 0,05. Nilai absolut t hitung tersebut juga lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,994, sehingga H_4 dinyatakan diterima, dengan kesimpulan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Temuan ini konsisten dengan arah hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil kajian Prayogo (2024) dan Ramadhani & Yamasitha (2024) memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan menjadi cerminan atas besar kecilnya suatu entitas yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya, sehingga semakin besar entitas tersebut, semakin rumit pula aktivitas operasional dan transaksi bisnis yang berlangsung di dalamnya. Meskipun kompleksitas

tersebut berpotensi membuka celah bagi perusahaan untuk memanfaatkannya dalam praktik penghindaran pajak, akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi, mengingat perusahaan besar umumnya mempunyai daya dukung finansial yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sejalan dengan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menunaikan pembayaran pajak maupun badan usaha. Selain itu, perusahaan besar cenderung lebih berorientasi pada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, sehingga pihak manajemen cenderung menghindari praktik penghindaran pajak demi menjaga reputasi dan kepercayaan di mata para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dari pengolahan data, diketahui bahwa Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, sejalan dengan penelitian Marta & Nofryanti (2023) dan Lestari (2024).

Berdasarkan temuan dari pengolahan data, diketahui bahwa secara parsial Intensitas Modal memberikan pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor properti dan Real Estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, sejalan dengan penelitian Adis et al. (2025).

Berdasarkan temuan dari pengolahan data, diketahui bahwa secara parsial Pertumbuhan Penjualan tidak memberikan pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor properti dan Real Estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, sejalan dengan penelitian Fajriah (2024).

Berdasarkan temuan dari pengolahan data, diketahui bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan memberikan pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor properti dan Real Estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, sejalan dengan penelitian Ramadhani & Yamasitha (2024).

Saran

Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan implementasi pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*), terutama pada perusahaan sektor properti dan real estate yang menunjukkan pola intensitas modal tinggi, pertumbuhan penjualan signifikan, atau skala usaha besar namun disertai tingkat pembayaran pajak yang tidak proporsional. Pemerintah juga disarankan mengevaluasi celah regulasi terkait kebijakan depresiasi aset dan skema pembiayaan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen penghindaran pajak, guna mendukung optimalisasi rasio pajak nasional dari sektor ini.

Bagi Perusahaan, Manajemen perusahaan disarankan untuk menyusun kebijakan intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan skala usaha secara transparan dan sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya, bukan semata-mata sebagai strategi untuk menekan beban pajak. Perusahaan juga disarankan menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam pengambilan keputusan perpajakan, sehingga tercipta keseimbangan antara efisiensi pajak yang legal dan kepatuhan terhadap prinsip *fairness* dalam pelaporan keuangan kepada para pemangku kepentingan.

Bagi kalangan investor, investor dianjurkan untuk tidak sekadar bertumpu pada kinerja laba perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan indikator penghindaran pajak (seperti *effective tax rate* atau *book-tax difference*) sebagai bagian dari analisis risiko sebelum berinvestasi pada emiten sektor properti dan real estate. Tingkat penghindaran

pajak yang agresif sebaiknya dijadikan sinyal kewaspadaan terhadap kualitas tata kelola perusahaan, meskipun secara akuntansi praktik tersebut tergolong sah.

Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar mengembangkan cakupan periode penelitian melampaui masa ketidakstabilan ekonomi (2020-2024) agar diperoleh data yang lebih seimbang, menambahkan variabel lain seperti komisaris independen atau kepemilikan institusional, serta memperluas sektor penelitian untuk menguji konsistensi hasil di luar sektor properti dan real estate.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, p. (2025). Tax avoidance dan kebijakan pencegahannya dalam hukum formal perpajakan. *Jurnal hukum*, 8(2), 501–516.
- Fajriah, a. L., & ahmad idris, u. N. (2022). Pengaruh pertumbuhan penjualan, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal ilmiah manajemen dan bisnis vol 7, no 1*, 7(1), 1–12.
- Ibrahim, f. R., & suroso, e. (2025). Pengaruh komite audit , intensitas persediaan , intensitas modal dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2022). *Jurnal ilmiah ilmu manajemen vol. 12, no. 1*, 12(1), 280–288.
- Ibrahim, y., & apriyanti, h. W. (2025). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal ilmiah ekonomi, akuntansi, dan pajak volume 2, nomor 2*, 2.
- Ikatan konsultan pajak indonesia. (2026). *Tax ratio dan tax gap ri masih rendah, ikpi dorong reformasi kepatuhan dan ekosistem perpajakan*. <https://ikpi.or.id/en/tax-ratio-dan-tax-gap-ri-masih-rendah-ikpi-dorong-reformasi-kepatuhan-dan-ekosistem-perpajakan/>
- Irawati. (2025). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal trial balance (jutriance) volume 3,no 1*, 3(april), 50–68.
- Khotimah, s. H., & tsani, l. I. (2025). Determinan rasio pajak di indonesia : studi pada tahun. *Jurnal riset ilmu ekonomi*.
- Lestari, e. K. D. (2024). *Pengaruh intensitas modal , pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022)*. 8(2), 106–120.
- Marta&nofryanti. (2023). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal akuntansi dan keuangan (jak) volume 28 number 1, januari 2023*, 28(1).
- Saprianto, r., & anggraini, y. (2024). Dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2018 – 2021). *Multidisciplinary indonesian center journal (micjo)*, 19, 1323–1333. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.159>
- Setiawan, d. (2025). Pengaruh capital intensity dan profitability terhadap tax avoidance. *Department of digital business journal of artificial intelligence and digital business (riggs)*, 4(4), 3758–3766.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Alfabeta.
- Tasya a. Lintang, ilham h. Napitupulu, dina a. Siregar, r. S. (2023). Pengaruh profitabilitas

- , pertumbuhan penjualan dan leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di be. *Jakp: jurnal akuntansi, keuangan dan perpajakan* vol 6. No 1, 6(1), 31–39.
- Violeta & badjuri, & a. (2023). Faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. *Jimea | jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, dan akuntansi)* vol. 7 no. 2, 7(2), 1211–1227.
- Wahyuningtias, t., athariq, s. P., nurkhasanah, k. I., wahdini, a. N., syira, r., janah, r., & fasya, y. A. (2025). Analisis penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan multinasional (studi kasus pt adaro energy tbk). *Jurnal ilmiah bisnis dan perpajakan (bijak)*, 7(1), 28–35.
- Widiantono, m. (2024). Intensitas modal , tata kelola perusahaan & profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal akuntansi, keuangan, perpajakan dan tata kelola perusahaan (jakpt)* volume 2, no 2, 2(2), 598–605.
- Wijaya, s., cahyani, r., sayyidah, n. R., & nugroho, m. R. (2025). Potret rasio pajak : dari panggung global hingga. *Journal of law, administration, and social science*, 5(1), 144–164.
- Wulandari, s., oktaviani, r. M., srimindarti, c., ali, m., & poerwati, r. T. (2026). Peran ukuran perusahaan dalam memoderasi penghindaran pajak. *Jurnal bina akuntansi* vol 13, no1, 2026, 13(1), 110–126. <https://doi.org/10.52859/jba.v13i1.855>